



BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN – PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 7, LD. 2020, TLD. NO. 174 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (profit oriented).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020

- Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroda diatur dengan Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten dicabut dan tidak berlaku
- Penjelasan 7 hlm